

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN  
ATAS INFORMASIPRODUK HALAL PADA  
RESTORAN DI KOTA MAKASSAR**

**TESIS**

**NURLELA  
NIM 4617101004**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2020**


**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Judul : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar
2. Nama Mahasiswa : Nurlela
3. NIM : 4617101004
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH


  
Dr. Abd Haris Hamid, SH.,MH

Mengetahui,

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Hukum

  
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

  
Dr. Baso Madiang, SH.,MH

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada hari/tanggal :  
Tesis Atas Nama : Nurlela  
NIM : 4617101004

Telah diterima Panitia Ujian tesis program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi ilmu hukum.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H.

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, SH., M.H.

2. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H.

Makassar, Maret 2020

  
**Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si**  
NIDN. 0913017402



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Penulis yang bertanda-tangan dibawah ini:

NAMA : Nurlela  
NIM : 4617101004  
JUDUL TESIS : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli penulis sendiri. Penulis tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Bosowa atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bosowa Makassar.

Demikian pernyataan ini penulis buat.

Makassar, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



  
Nurlela

## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar.**” Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan disertasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

- Yth. Rektor Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng
- Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
- Yth. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar; Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH.
- Yth. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. A. Muhammad Arfah Pattenreng, SH., MH dan Yth. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Abd Haris Hamid, SH.,MH yang telah banyak membantu dan memberikan

begitu banyak ilmu pengetahuan yang lebih dalam saat membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.

- Yang sangat penulis cintai, kedua orang tua yang sudah berusaha mendukung dengan tulus, ikhlas dari materi serta selalu mendoakan penulis dari pertama masuk kuliah hingga mencapai titik penyelesaian tesis ini.
- Teman sekelas di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta informasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- Kepada Direktur LPPOM MUI dan jajarannya yang sudah membantu Penulis dengan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
- Kepada para pelaku usaha/pemilik restoran dan konsumen/pelanggan restoran yang telah bersedia membantu dengan kesediannya untuk diwawancarai sehingga penulis mendapatkan hasil penelitian yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab segala yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- Teman di Asrama Putri Nunukan Kalimantan Utara, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doanya, sehingga penulis termotivasi dan tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tesis ini.

- Kepada staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dalam segala kebutuhan Penulis dalam menyelesaikan

Tesis

Penulis sadar bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Meski demikian, penulis tetap berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen akan produk halal. Karena konsumsi produk halal memberikan manfaat dunia akhlat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis ini memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan. Aamiin.

Makassar, Maret 2020

Nurlela

## ABSTRAK

**NURLELA**, 4617101004. Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Andi Muhammad Arfah Pattenreng dan Abd. Haris Hamid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian khususnya pada Kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (nyata). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pemenuhan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal belum efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah, pemerintah belum efektif dalam melakukan tugasnya terkait jaminan produk halal, pelaku usaha pelaku usaha yang kadang mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan kepada konsumen, dan restoran yang ada di Kota Makassar tidak semua mencantumkan informasi kehalalan produk yang mereka sajikan kepada konsumen, dan konsumen cenderung tidak memiliki sikap kritis, sehingga umumnya tidak memperhatikan masalah kehalalan produk yang disajikan di restoran.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Konsumen, Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal



## ***ABSTRACT***

**NURLELA**, 4617101004. Legal Analysis of Fulfilling Consumer Rights to Information on Halal Products at Restaurants in Makassar City. (Supervised by Andi Muhammad Arfah Pattenreng and Abd. Haris Hamid)

This study aims to determine the implementation of the fulfillment of consumer rights to information on halal products in Restaurants in Makassar City and to determine the factors that influence the non-fulfillment of consumer rights to information on halal products at Restaurants in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City, with the location of the study specifically in the LPPOM MUI office, and in several restaurants. The type of research used is library research and field research, with the type of research being used is empirical legal research which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examines how law works in the community (real). The data used are primary data obtained directly from the field research object and secondary data obtained from literature study results.

The results of research and data analysis that the authors have done, it can be concluded that the implementation of fulfilling consumer rights to information on halal products in restaurants in Makassar has been carried out by means of socialization and announcements. However, the implementation of fulfilling consumer rights to information on halal products has not been effective. As for the factors that influence the incompleteness of consumer rights to information on halal products in restaurants in Makassar City, the existing laws and regulations cannot provide penalties that entail business operators who do not fulfill the consumer's right to information on halal products. Like the JPH Law issued since 2014, but it only came into effect on October 17, 2019 with the issuance of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, consumers and business actors: not all consumers have a critical attitude . There are consumers who do not pay attention to the issue of halal products served in restaurants. Likewise, business actors sometimes ignore the rights of consumers by not conveying the state of halal products they serve to consumers, and restaurants in Makassar City do not all include information on the halal products they present to consumers.

**Keywords:** Consumer Rights Protection, Halal Product Guarantee, Halal Certificate

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
LEMBAR KEORSINILAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian .....	7
F. Sisematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Teori Efektivitas Hukum.....	9
2. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen .....	12
a. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen .....	12
b. Pengertian Konsumen .....	18
c. Pengertian Pelaku Usaha.....	19
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	21
4. Hak, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	24
a. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24

b.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	27
c.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya.....	30
5.	Tinjauan Umum Produk Halal .....	34
a.	Pengertian Halal dan Produk Halal .....	34
b.	Atribut Produk.....	41
c.	Syarat Halal.....	42
d.	Labelisasi Halal.....	43
e.	Manfaat Labelisasi .....	43
f.	Lembaga Yang Mengeluarkan Label Halal .....	44
g.	Keamanan Produk.....	45
6.	Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal .....	47
B.	Penelitian Terdahulu .....	55
C.	Kerangka Pikir.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Desain Penelitian.....	63
B.	Lokasi Penelitian.....	63
C.	Fokus dan Deskripsi Fokus .....	63
D.	Sampel Data Penelitian .....	64
E.	Instrumen Penelitian.....	65
F.	Jenis dan Sumber Data .....	66
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	66
H.	Teknik Analisis Data.....	68
I.	Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	86
J.	Definisi Operasional.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	72
B.	Temuan Penelitian.....	75
C.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	76

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar .....	76
a. Sosialisasi .....	78
b. Hak Informasi .....	82
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakterpenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar.....	86
a. Pemerintah .....	86
b. Restoran/Pelaku Usaha .....	88
c. Konsumen .....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN</b> .....	112

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 4.1 Tanggapan Masyarakat Mengenai Sosialisasi yang Telah Dilakukan oleh LPPOM MUI .....	81
Tabel 4.2 Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Sosialisasi & Pengumuman yang Dilakukan Oleh LPPOM MUI .....	85
Tabel 4.3 Jumlah Restoran Yang Ada di Kota Makassar Perkecamatan .	89
Tabel 4.4 Daftar Catering, Rumah Makan, Restoran, Kantin dan Dapur Hotel Masih Berlaku Sertifikat Halalnya Per-3 Mei 2019 .....	90
Tabel 4.5 Tanggapan Masyarakat Menenai Kepemilikan Sertifikat Halal Restoran .....	103
Tabel 4.6 Tanggapan Masyarakat Tentang Penyampaian Informasi Produk Halal oleh Pelaku Usaha .....	104
Tabel 4.7 Tanggapan Masyarakat Mengenai Sebaiknya Restoran Memiliki Sertifikat halal atau Tidak Memiliki .....	105




**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Hal.</b>
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	62
Gambar 4.1 Sertifikat Halal.....	98



**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Hal.</b>
Lampiran 1 Bukti Penelitian .....	113
Lampiran 2 Data Penelitian.....	116
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara .....	119
Lampiran 4 Foto Penelitian.....	120



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa selalu mengalami peningkatan dan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kebutuhan tersebut pada dasarnya terbagi atas kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan dan kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan primer seperti, sandang (pakain), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Kebutuhan sekunder misalnya surat kabar, televisi, kulkas dan lain-lain. Sementara tersier misalnya mobil mewah, apartemen, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan berusaha dengan banyak cara, seperti menguahakan sendiri atau mendapatkannya dari orang lain dengan cara jaul-beli.

Pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan untuk meningkatkan tarap hidupnya sehinga dapat hidup layak. Hidup layak bagi warga negara merupakan salah satu tujuan negara dan menjadi hak setiap warga negara. Hal itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>1</sup> Oleh sebab itu, agar dapat hidup layak, maka kebutuhan masyarakat yang menunjang kehidupannya harus tersedia. Kebutuhan itu berupa barang dan jasa.

---

<sup>1</sup>Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, lahirlah berbagai macam bentuk usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan jenis usaha yang berbeda seperti makanan dan minuman, kecantikan, dan lain sebagainya. Usaha itu pun dari segi modal ada yang besar, sedang dan kecil. Semua bentuk usaha tersebut menyediakan kebutuhan bagi masyarakat sebagai konsumen. Pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan agar pemenuhan kebutuhan dan perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Salah satu usaha yang berkembang saat ini di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia adalah usaha makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Olehnya itu, ketersediaannya harus selalu diusahakan. Pihak yang berperan dalam ketersediaan makanan adalah pelaku usaha yang memproduksi kebutuhan makanan dan minuman tersebut. Salah satu tempat yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menyediakan makanan adalah di rumah makan atau restoran. Dengan tersedianya makanan di restoran, masyarakat sebagai konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, kadang dalam penyediaan makanan dan minuman di restoran, pelaku usaha tidak memperhatikan hak konsumen. Dengan mengejar keuntungan semata, pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk menarik minat konsumen. Pelaku usaha biasa melakukan cara yang dapat merugikan pihak konsumen karena dengan memanfaatkan kelemahan konsumen. Kedudukan antara pelaku usaha di satu pihak dan konsumen di pihak lain yang

tidak seimbang, telah menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, baik berkenaan dengan produk yang diperdagangkan maupun mengenai pelayanan dan transaksi produk-produk tersebut. Akibatnya, konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.<sup>2</sup> Mengingat kedudukan konsumen yang lemah, maka perlindungan bagi konsumen merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Perlindungan terhadap konsumen harus dilakukan secara menyeluruh sehingga dalam transaksi yang terjadi hak-hak konsumen tetap terpenuhi sehingga transaksi tersebut tidak merugikan pihak konsumen.

Salah satu hak konsumen yang disebutkan oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UU PK) adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Salah satu yang harus disampaikan kepada konsumen adalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi kehalalan produk yang dijualnya dengan adanya label atau sertifikat halal. Karena sebagian besar konsumen di Indonesia termasuk di Kota Makassar menganut agama Islam. Agama Islam melarang penganutnya untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang (haram).

Mengenai kehalalan akan suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disebutkan bahwa pada dasarnya, semua produk yang akan dijual di

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 12

<sup>3</sup>Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Indonesia wajib bersertifikat halal. Pengesahan label halal dilakukan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang telah dicantumkan dalam label.”<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Pasal 1 angka 1 bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat. Adapun pada Pasal 1 angka 2 produk halal adalah produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

UUJPH telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi pada dasarnya, apabila ingin menjual produk maka produk tersebut haruslah halal, maka wajib bersertifikat halal sebagai bukti dan jaminan kehalalan. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan sertifikat dan label halal sehingga nantinya konsumen Muslim dapat memilih produk yang benar-benar terjamin kehalalannya.

---

<sup>4</sup>Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tempat konsumen mendapatkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhannya adalah di restoran. Namun, saat ini masih banyak restoran yang tidak memiliki sertifikat halal, termasuk di Kota Makassar. Seperti berita yang dirilis media online tribun timur.com pada tanggal 10 April 2018 yang menyebutkan bahwa:

MUI Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat saat ini baru ada 11 rumah makan dan hotel di Sulsel yang mengantongi sertifikat halal. Rumah makan yang telah mengantongi sertifikat halal hingga April 2018 adalah Warung Steak & Shake, RM Ulu Juku, Es Teler 77, Kantin Deborah, RM Pondok Bambu. Lalu Warung Solo Toraja, RM Idaman Toraja, Rumahan Sukses, Dapur Hotel Pantan Toraja, Dapur Hotel Aston Makassar dan Dapur Hotel Pesonna Makassar. Data tersebut diungkapkan oleh Direktur LPPOM MUI Sulsel, Tajuddin Abdullah kepada Tribun Timur saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/4).<sup>6</sup> (Hasrul, 2018)

Dari fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen akan produk halal di Kota Makassar masih sangat minim. Meski telah diatur dalam regulasi namun kenyataannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha restoran. Sehingga dari fakta di atas menunjukkan bahwa apa yang sudah seharusnya dilaksanakan karena telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal itulah yang mendorong penulis untuk meneliti dan menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar.**

---

<sup>6</sup>Tribun Timur.com. Catat Ini 11 Rumah Makan dan Hotel Bersertifikat Halal di Sulawesi Selatan, 12 April 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/04/12/catat-ini-11-rumah-makan-dan-hotel-bersertifikat-halal-di-sulsel>.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian adalah:

1. Segi teoritis, dimana lebih menekankan pada pengembangan ilmu hukum perdata dan khususnya mengenai pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.
2. Segi praktis, semoga hasil penelitian ini menambah wawasan kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui betapa pentingnya kita harus memperhatikan sertifikat halal pada makanan dan minuman, serta khususnya diharapkan dengan hadirnya

tesis ini dapat menjadi bacaan yang menambah wawasan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya sehingga produk halal dapat dipahami oleh seluruh kalangan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Pembahasan ini terfokus pada:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak terpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

##### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang. Dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok permasalahan, tujuan, manfaat, lingkup dan sistematika penelitian

##### 2. BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Merupakan bab yang memuat uraian umum tentang deskripsi teori: (1) teori efektivitas hukum, (2) perlindungan hukum dan perlindungan konsumen yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, (3) asas dan tujuan perlindungan konsumen, (4) hak, kewajiban

konsumen dan pelaku usaha, terdiri atas: hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, penerapan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggungjawabnya, (5) tinjauan umum produk halal, yang pembahasannya terdiri atas pengertian halal dan produk halal, atribut halal, syarat halal, labelisasi halal, lembaga yang mengeluarkan label halal, dan memuat juga kerangka pikir penelitian.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, sampel data penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, rencana pengajuan keabsahan data, dan definisi operasional.

### 4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang data dan informasi dari lokasi penelitian serta hasil analisis menurut interpretasi (penafsiran) data.

### 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi atau acuan bagi yang membutuhkan untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

### 7. LAMPIRAN



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Efektivitas Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan makmur. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum secara umum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, meski adanya hukum atau peraturan perundang-undangan dalam masyarakat tujuan hukum tersebut tidak serta merta dapat terwujud.

Menurut Marwan Mas<sup>7</sup> bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Hukum yang telah ada diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan hukum bisa tercapai apabila hukum bekerja dengan efektif. Olehnya itu efektivitas hukum

---

<sup>7</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua (Revisi)*, Bogor: Ghalia Indoneisa, hlm 80

menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto<sup>9</sup> bahwa faktor efektivitas hukum ada lima yaitu:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Selain pandangan Soerjono Soekanto tersebut di atas, efektivitas hukum dapat terwujud apabila unsur-unsur yang ada di dalam sistem hukum berfungsi dengan baik. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis yaitu:<sup>10</sup>

1. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave)*. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata)

---

<sup>8</sup>Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Makassar: SAH Media, hlm 102

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 102

<sup>10</sup>Yulia A. Hasan, 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm 54

hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
  - b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
  - c. *Beslissingen en handeling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.
3. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, waysof doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)* *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang

sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

## **2. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen**

### **a. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen**

Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana dalam UUPK, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen secara komprehensif oleh Az. Nasution. Menurutnya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam

---

<sup>11</sup>Az Nasution, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu pengantar)* Cetakan Kedua,. Jakarta: Diadit Media, hlm.20-21.

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bagi konsumen antara diperlukan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis tertentu atau pada pokoknya dengan berbagai praktik bisnis yang menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Sementara bagi konsumen akhir begitu diperlukan kaidah hukum yang dapat menjamin syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, serta harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jelas, jujur, dan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen telah ada pada saat UU ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan UU ini.<sup>13</sup>

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

---

<sup>12</sup>Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* Cetakan Kedua, Jakarta: Diadit Media, hlm.30-31.

<sup>13</sup>Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



“Berdasarkan *Business English Dictionary*, bahwa perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal trader*. Begitupun dengan *Black’s Law Dictionary* yang mendefinisikan tentang perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumer in the use goods and service*.”<sup>14</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, maka pada Pasal 1 angka 1 UUPK, telah dijelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum agar dapat memberi perlindungan bagi konsumen”.<sup>15</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, untuk menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Dari definisi di atas, kemudian muncullah kerangka-kerangka umum mengenai sendi-sendi pokok pengaturan dalam perlindungan konsumen yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta

---

<sup>14</sup> Abd Haris Hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, hlm.53.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>16</sup> Happy Susanto, 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm.5.

- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

Jika ditelisik lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidaktahuan (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dalam hal ini bahwa:<sup>17</sup>

“Pentingnya UUPK dikarenakan lemahnya posisi konsumen ketika dibandingkan dengan posisi produsen mengenai proses sampai dengan hasil produksi barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan para konsumen sedikitpun. Sistem perlindungan konsumen tidak dapat hanya memanfaatkan perangkat hukum nasional dalam jaringan kerjasama antar negara. Hal inilah yang sangat penting mengingat pihak yang berkepentingan dalam era perdagangan bebas saat ini makin sangat luas dan terbuka serta makin maju dan bervariasi, yaitu antar negara asosiasi produsen sejenis, antar kawasan ekonomi dan bahkan antar pihak yang mempunyai pengaruh untuk produk tertentu dalam rangka memperebutkan pasar.”

Sedangkan ada beberapa hal yang patut dicermati dalam soal kasus-kasus perlindungan konsumen yang terjadi yaitu:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun dikarenakan kelalaian serta mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak sangat serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita para konsumen dapat bersifat massal (*massive effect*) karena menimpa siapa saja.
- b. Dampak yang telah ditimbulkan juga bersifat seketika (*rapid effect*) sebagai contoh, konsumen yang dirugikan (dari

<sup>17</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 37.

<sup>18</sup> N.H.T Siahaan, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pantai Rei, hlm. 11.

mengonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan dapat meninggal dunia.

- c. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak memiliki pilihan lain, dan terpaksa mengonsumsi barang dan/atau jasa yang hanya semampunya untuk didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat tidak terjamin atau minim.

Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa melindungi konsumen adalah suatu hal yang penting sehingga adanya UUPK yang bertujuan memberikan keadilan bagi konsumen sehingga tidak selalu berada di pihak yang dirugikan.

Terdapat sekurang-kurangnya empat alasan pokok betapa perlunya konsumen untuk dilindungi, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Melindungi konsumenn artinya sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang tujuan pembangunan nasional.
- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif dalam penggunaan teknologi saat ini.
- c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang sehat rohaninya dan jasmaninya sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
- d. Melindungi konsumen juga perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang daribersumber masyarakat konsumen.

Peristiwa yang merupakan perhatian untuk kepentingan konsumen, secara tegas telah ditetapkan dalam putusan sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada sidang 106 tanggal

---

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

9 April 1985. Resolusi PBB Nomor 39/248 tentang Perlindungan

Konsumen telah menegaskan enam kepentingan konsumen yaitu:<sup>20</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan
- b. Promosi dan perlindungan untuk kepentingan ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang ada agar mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak
- d. Pendidikan bagi konsumen
- e. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan yang berlaku dan dipaksakanpelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa tertentu, konsumen mulai melakukan pemilihan serangkaian barang atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut.

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen kepada pelaku usaha.

**b. Pengertian Konsumen**

Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya(RUUPK). Istilah konsumen sebagaimana dikemukakan bahwa:<sup>21</sup>

“Istilah konsumen yang berasal dari kata *consumer* dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Selanjutnya dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dipergunakan pula istilah-istilah lain yang dapat bermakna sama dengan istilah konsumen yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang ada misalnya, penyewa, pembeli, meminjam-pakai (KUHPerduta); rakyat (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang); Nasabah (Perundang-undangan di bidang Perbankan dan Perasuransian); pengguna jasa (Perundang-undangan Pertelekomunikasian dan Perhubungan); masyarakat (Perundang-undangan di bidang Kesehatan); manusia (Perundang-undangan di bidang Pangan); khalayak (Perundang-undangan di bidang Penyiaran) dan lainnya.”

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK, bahwa  
 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

---

<sup>21</sup>Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, hlm. 56.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>22</sup>

Sedangkan “Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dalam penggunaan barang dan jasa nanti dapat menentukan dan termasuk konsumen kelompok yang mana penggunanya tersebut.”<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen sebagian diatas, maka pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas karena di dalam UUPK meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain termasuk hewan dan tumbuhan.

### c. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa belanda yakni *producent*, begitu pula dalam bahasa inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut juga pelaku usaha. Demikian dengan penulisan kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sama.<sup>24</sup>

Dengan pengertian yang sangat luas tersebut, maka konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak

---

<sup>22</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

<sup>24</sup> Abd Haris Hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, hlm. 61.

digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha di dalam Pasal 1

Angka 3 UUPK, menentukan bahwa:<sup>25</sup>

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau dapat melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Salah satu pihak dalam sengketa konsumen adalah pelaku usaha. Kemudian ada 4 kelompok besar kalangan pelaku usaha, 3 di antaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha privat dan publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:<sup>26</sup>

- a) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan-kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana, dan lain sebagainya.
- b) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang atau jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan/perasuransian, perbankan. Orang/usaha berkaitan dengan obat-obatan, narkotika, dan sebagainya.
- c) Distributor, adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, toko supermaket, hypermarket, rumah sakit, warung dokter, kantor pengacara, dan lainnya.

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>26</sup>Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: FH Unlam Press, hlm. 111.



### 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Asas manfaat  
Maksud dari asas ini yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan bagi pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan  
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan agar memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan  
Asas ini dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah hal ini dalam arti material maupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen  
Asas ini dimaksudkan agar memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada para konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang akandikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum  
Asas ini dimaksudkan agar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dari kelima asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:<sup>28</sup>

1. Asas kemanfaatan yang terdapat di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen
2. Asas keadilan yang terdapat di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25-26.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 kelompok di atas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi bahwa:<sup>29</sup>

“Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dan di bawah naungan dimana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa merasa ketakutan dan dapat melaksanakan kewajibannya tanpa ada penyimpangan.”

Didalam memberi perlindungan terhadap konsumen, UUPK harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum yang memiliki tujuan yang berada didalam Pasal 3 UUPK yaitu:<sup>30</sup>

- a. Meningkatkan akan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses-akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan bagi konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen yang dapat mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses agar mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Loc. Cit

<sup>30</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan UUPK. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Adapun fungsi di dalam Pasal 33 BPKN yaitu:<sup>31</sup>

- (1) Agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tersebut BPKN mempunyai tugas, yaitu:
  - a. Dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan bagi konsumen
  - d. mendorong agar berkembangnya LPKSM
  - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
  - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan bagi konsumen.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

LPKSM adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK tugas LPKSM meliputi kegiatan yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>32</sup> Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan kehati-hatian bagi para konsumen di dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya agar memudahkan bagi konsumen
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan bagi konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, dan termasuk menerima keluhan-keluhan atas pengaduan konsumen
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan bagi konsumen.

#### 4. Hak, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

##### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum bahwa dikenal sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri dari 4 hak dasar konsumen yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

<sup>33</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30-31.

<sup>34</sup> C. Tantri D dan Sulastri. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, hlm. 103.

Untuk mendapatkan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 4 UUPK menjabarkan mengenai hak-hak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif .
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya hak-hak konsumen yang harus diwujudkan, terdapat juga kewajiban konsumen yang harus diperhatikan oleh konsumen agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 5 UUPK bahwa:<sup>36</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>35</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>36</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang penting mendapat pengaturan. Banyak konsumen yang menderita kerugian akibat penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikarenakan konsumen tidak membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang disampaikan oleh pelaku usaha pada label produk. Misalnya untuk penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasarkan etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya pada dosis tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru memperparah penyakit.

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha. Hal itu sudah menjadi biasa dan sudah semestinya dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum

sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup terealisasikan jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang perlu diperjuangkan. Sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak tersebut jelas-jelas telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

#### **b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.



Menyangkut hak-hak pelaku usaha yang lainnya, sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah atau BPSK/Pengadilan dalam tugas dan wewenangnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan hak pelaku usaha dapat dihindari. Sama halnya dengan konsumen yang memiliki kewajiban, pelaku usahapun juga mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya.

Menentukan kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>37</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan

---

<sup>37</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan itikad baik. Pada UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.

Selain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini diatur sebagai berikut:<sup>38</sup>

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

---

<sup>38</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya**

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK sebagai berikut:<sup>39</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 8-17

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (5) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.
- (6) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.
- (7) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
- (8) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjkannya.
- (9) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
- (10) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian.
- (11) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- (12) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan

- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- (13) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
  - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
  - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
  - d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa
  - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
  - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Di samping perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adapun tanggung jawab bagi pelaku usaha yaitu mempunyai tanggung jawab adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 19

## 5. Tinjauan Umum Produk Halal

### a. Pengertian Halal dan Produk Halal

#### 1) Pengertian Halal

Kata halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Menurut Abdurrahman Konoras<sup>41</sup> bahwa “halal” adalah terminologi dalam hukum Islam, yang secara harfiah berarti dibolehkan, bahwa seseorang boleh melakukan suatu kegiatan atau objek tertentu yang lazimnya dipakai seperti menunjukkan pada makanan dan minuman yang halal dikonsumsi masyarakat. Halal sering dilawankan dengan Haram, yaitu segala objek atau kegiatan yang dilarang menurut syariat Islam.

Sebagai terminologi hukum Islam, maka istilah dan pengertian halal berada dalam lingkup hukum Islam atau syariat Islam yang menjadi pedoman dan/atau tuntutan bagi umat Islam khususnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Beberapa sumber hukum yang mengatur keharusan mengonsumsi produk yang halal antara lain yang dimuat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 yang artinya “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Dalam QS. Al-Maidah (5): 88, yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 62



rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya!”<sup>42</sup>

Menurut Louis Ma’luf<sup>43</sup> bahwa halal berasal dari kata “*halla*” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram. Ahmad al-Syarbasi menyebutkan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya.<sup>44</sup> Harun Nasution dkk<sup>45</sup> menyebutkan bahwa halal artinya “tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau memanfaatkannya. Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur’an atau Sunnah dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak dilarang dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, segala sesuatu yang ditegaskan kehalalannya, atau tiak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, termask dalam wilayah halal atau *mubah*.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>43</sup> Zulham. 2018. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm 69

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 70

Oleh para pakar, halal disamakan dengan mubah. Adapun pakar yang menyamakan halal dengan mubah yang dikutip oleh Zulham<sup>46</sup> sebagai berikut:

- a. Qardawi yang menyebutkan bahwa halal adalah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syariat (syari) untuk dilakukan.
- b. Mohammad Hashim Kamali memberikan pengertian bahwa halal dan mubah adalah sama, dengan menyebutkan “*mubah (also referred to as halal and ja'iz) is defined as communicaton from lawgiver concerning the conduct of the mukallaf which gives him the option to do or not do do something.*”
- c. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa mubah adalah doktrin (*al-khitab*) yang menjadi dasar (*dalil*) bagi subjek hukum (*mukallaf*) untuk memilih melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan.
- d. Silmi menyebutkan bahwa mubahyakni setiap perbuatan yang diberikan pilihan oleh syariat untuk dilakukan maupun ditinggalkan.

Berdasarkan sejumlah pengertian halal dan mubah di atas, maka Zulhan<sup>47</sup> berpendapat bahwa halal dan mubah memiliki makna yang sama yakni diizinkan atau dibolehkan (*permitted/permissible/allowed/lawful*). Dalam pengertian yang lebih luas, halal adalah doktrin (*al-khittab*) yang memberikan pilihan (*option/takhyir*) kepada subjek hukum (*mukallaf*), baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun meninggalkannya, sama-sama sah (*legitimate*). Perbuatan tersebut diizinkan syariat (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 69-71

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 72

tidak ada larangannya), yang di dalamnya tidak berkaitan dengan pujian dan/atau celaan, serta tanpa ada beban hukum dan imbalan.

Kriteria halal terbagi dua yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi yakni:

1. Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya;
2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol

Yang dimaksud makanan halal *thayyiban* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya yaitu:<sup>48</sup>

a) Halal zatnya

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:<sup>49</sup>

“barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh nya.

<sup>48</sup>H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin-Malang Press, 2009), hlm. 195.

<sup>49</sup>Hadit's Riwayat, At Tirmizi, Ibnu Majah, Nomor 1648-3358

Hadist tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (Muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah Yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

#### b) Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lainnya. Allah SWT berfirman yaitu:<sup>50</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisasaja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini

---

<sup>50</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

mengindikasikan, kendati makananyang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara pendapatannya dengan cara haram, maka makanantersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi perampasan hak manusia (hak Adami) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum Syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat ) di hadapan Allah SWT.

#### c) Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak Babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut di dalam Al Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk katagori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai

jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Dalam hubungan ini, firman Allah SWT:<sup>51</sup>

“Artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

## 2) Pengertian Produk halal

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk bisa berupa manfaat *tangible* maupun *intangibile* yang dapat memuaskan pelanggan. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut UUJPH produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 157

<sup>52</sup>Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi Maret-Tahun ke VI-2002, 2002), hlm. 95.

<sup>53</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 1

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau di konsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan yang mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.<sup>54</sup> Dapat disimpulkan bahwa produk adalah seperangkat atribut baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Sementara Produk halal menurut UUJPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.<sup>55</sup> Dari pengertian produk tersebut maka dapat dipahami bahwa produk halal adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang sesuai dengan syariat Agama Islam.

#### **b. Atribut Produk**

Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, kemasan, pemberian label, dan jaminan.<sup>56</sup>

- a. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

---

<sup>54</sup>Kolter, Amstrong. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, hlm. 8.

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>56</sup> Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edis keVI, 2002), hlm. 103.

- b. Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk.
- c. Pemberian label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang ada pada produk.
- d. Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan.

**c. Syarat Halal**

Proses suatu produk makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi sertifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standar-standar tersebut adalah:

- a. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Pembagian hewan halal dalam Islam ada dua yaitu:

1. Hewan-hewan yang dapat dikendalikan atau dijinakkan, seperti unta, sapi, kambing dan hewan jinaklainnya seperti burung-burung yang pelihara di rumah.
2. Hewan-hewan liar dan tidak dapat dikendalikan.



**d. Labelisasi Halal**

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dapat diperoleh dari LPPOM MUI berupa sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

Dari proses sertifikasi halal akan di peroleh sertifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

**e. Manfaat Labelisasi**

Kesadaran konsumen terhadap produk yang akan dibeli semakin lama semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya peran media dan proses edukasi produk oleh produsen. Kasus keracunan makanan, halal tidaknya makanan, keinginan untuk melakukan pemeliharaan makanan, kesehatan atau diet mendorong konsumen harus lebih mengetahui kandungan nutrisi atau bahan baku lainnya yang ada, dalam suatu produk.

Manfaat labelisasi halal untuk melindungi konsumen dari tindakan curang produsen terhadap produk makanan yang diproduksinya. Adanya label halal yang tertera dalam kemasan produk berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk yang halal. Maka dari itu setiap produsen makanan baik makanan olahan maupun non olahan hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang berfungsi untuk mencantumkan label halal.

**f. Lembaga yang Mengeluarkan Label Halal**

Label halal yang dicantumkan produsen pada kemasan produknya adalah yang dikeluarkan oleh MUI, perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh LPPOM MUI.

Hasil pemeriksaan ini akan diseminarkan di depan rapat auditor LPPOM MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa Halal. Kemudian fatwa halal ini diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan dalam bentuk label dengan menggunakan (tiga) bahasa yakni Indonesia, Arab, dan Inggris. Label halal ini merupakan petunjuk bagi konsumen bahwa makanan yang memiliki label halal tersebut memang telah diperiksa kehalalannya dan dijamin kehalalannya oleh lembaga yang memeriksanya.

Label halal MUI berlaku selama 2 tahun, diantara interval waktu 2 tahun akan diadakan pemeriksaan mendadak terhadap perusahaan yang telah mendapatkan label halal tersebut. Tidak dilakukan paling sedikit 3 kali dalam interval waktu 2 tahun tersebut. Jika dalam sidak diketahui perusahaan tersebut melakukan pelanggaran perjanjian sertifikasi halal maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika masa berlakunya label sudah berakhir maka perusahaan berkewajiban mengembalikan label tersebut kepada MUI. Dan jika perusahaan ini tetap mendapatkan sertifikasi halal tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kembali sesuai dengan prosedur awal.

**g. Keamanan Produk**

Keamanan produk adalah produk yang aman dikonsumsi yang terhindar dari bahan yang berbahaya serta kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredarannya. Keamanan produk juga adalah sebuah tanggung jawab yang mengikat semua pihak, dari produsen hingga konsumen yang menyiapkan makanan. Jika tanggung jawab tersebut diabaikan maka resiko yang akan dihadapi adalah keracunan yang dapat menyebabkan kematian.

Pemerintah telah mengatur masalah keamanan pangan ini pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri yang meliputi produsen bahan baku, industri pangan dan distributor, serta konsumen (WHO 1998).<sup>57</sup> Keterlibatan ketiga sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang label dan iklan produk dengan tujuan dan pertimbangan supaya:<sup>58</sup> (1) Setiap industri pangan memberi informasi mengenai produk yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan, (2) Konsumen/masyarakat berhak menuntut dan mengetahui bagaimana produk dihasilkan mulai dari hulu sampai di hilirnya baik menyangkut aspek gizi, mutu dan keamanan maupun lingkungannya.

Sementara itu, di dalam UUPK pada pasal 4 ayat a dan b disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta jaminan yang dijanjikannya (Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 1999).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

<sup>59</sup> Pasal 4 ayat a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **6. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal**

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”.<sup>60</sup>

Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut Jum Anggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

Untuk menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka digunakan beberapa UU yang mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal:

- a. UUPK menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

---

<sup>60</sup> Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 78.

yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”<sup>61</sup>.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah UU dan peraturan yang terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UUPK tentang pengawasan terhadap perlindungan konsumen adalah:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan nya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 tersebut, pemerintah bersama unsur masyarakat dan LPKSM adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya juga dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label,

---

<sup>62</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pengiklanan dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Peran dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga lain yang diberi kewenangan.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP)

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan) dilakukan dalam berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain.



Pengawasan pangan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, yang dituangkan dalam UU Pangan yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau daya beli masyarakat dan
  - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan
- (3) Pengawasan Terhadap :
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan;
  - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Jadi perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga

---

<sup>63</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan

yang berwenang seperti BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Sinergi pengawasan oleh produsen, konsumen (masyarakat) dan pemerintah akan memberikan kepastian perlindungan terhadap konsumen dalam menjamin konsumsi produk pangan yang halal. Hal ini akan memberikan jaminan bagi penegakan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UUJPH memperkuat adanya kepastian hukum dan pengawasan produk halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan memberikan pelayanan, perlindungan dan

jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk yang bersertifikat halal akan memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam menjual produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar menjadi pasar potensial bagi produk dalam negeri dan produk impor. UUJPH menegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pengaturan sertifikasi halal adalah wajib (*mandatory*) dengan tenggang waktu 5 tahun setelah diundangkannya.

Setelah UUJPH ditetapkan, kewenangan pengurusan sertifikasi halal bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM MUI tetapi menjadi kewenangan BPJPH. Namun kewenangan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh LPPOM sampai terbentuknya BPJPH. Hal ini disebutkan dalam UUJPH yaitu “Sebelum BPJPH terbentuk, seluruh proses pendaftaran maupun perpanjangan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebelum pemberlakuan UUJPH.”<sup>64</sup>

Proses pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal tetap dijalankan oleh LPPOM MUI. Peran LPPOM MUI kemudian menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan

---

<sup>64</sup>Pasal 59 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

ketentuan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 13 UU JPH paling lama 2 tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH sesuai dengan UUJPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap: LPH; Masa berlaku sertifikat Halal; Kehalalan Produk; Pencantuman Label Halal; Pencantuman keterangan tidak halal; Pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; Keberadaan penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.<sup>65</sup>

Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. UUJPH berperan serta dalam bersosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk-produk halal yang beredar. UUJPH Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke BPJPH.

Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihannya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk,

---

<sup>65</sup>Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan advokasi ke pelaku usaha untuk melakukan labelisasi produk, mediasi pelaku usaha dan konsumen, memberikan penerangan mengenai pengertian halal, melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk halal yang beredar dan mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu atau tidak berlaku lagi. Demikian pula pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram, wajib mencantumkan label haram. Negara wajib hadir dalam memberikan jaminan dan kepastian kehalalan serta keharaman suatu produk.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dea Asrika, mahasiswa jurusan *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah* Universitas Muhammadiyah Palangara, dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal” (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya).<sup>66</sup> Penelitian ini menggambarkan dalam lingkungan Jalan Pilau di Palangka Raya para pedagang makanan yang menjajakan makanan mulai dari makanan cepat saji, kue kering, kue basah hingga makanan

---

<sup>66</sup> Dea Asrika, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal, diakses dari [https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=linknya+PERLINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAPMAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM\\_GS\\_S4LAVA\\_vmn\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_lvs\\_webcompa\\_1\\_0\\_g\\_o\\_ch\\_WCYID10270\\_190404\\_yrff\\_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0](https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=linknya+PERLINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAPMAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_g_o_ch_WCYID10270_190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0), pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.03.

pokok sehari-hari, masih belum memperhatikan objek pendukung sangat penting dalam menjajakan makanan yang dijual yaitu sertifikat halal. Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

Danang Waskito, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Skripsi “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”.<sup>67</sup> Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli produk halal, penelitian ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembelian produk bersertifikat halal, serta melihat pengetahuan asli pada hubungan antara konsep kesadaran halal pada komposisi produk yang diperjualbelikan disekitar wilayah objek penelitian. Hasil penelitiannya dapat dilihat bahwa komponen yang diteliti memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, Dea Asrika meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 kelurahan Panarung Palangka Raya)”. Sedangkan penulis

---

<sup>67</sup>Danang Waskito, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal, diakses dari [https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29%E2%80%9D&tt=VM\\_GS\\_S4LAVA\\_vmn\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_lvs\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_ch\\_WCYID10270\\_190404\\_yrff\\_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0](https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29%E2%80%9D&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0), pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.07.

meneliti tentang “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar”.

Danang Waskito, meneliti tentang “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”. Sedangkan Penulis lebih fokus meneliti tentang “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar”.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang mendukung kemajuan teknologi memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa. Kondisi dan fenomena itu menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama kelemahan konsumen adalah rendahnya akan hak sebagai konsumen.

Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal LPPOM MUI gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, penyuluhan dan sosialisaisi halal dilakukan dengan berbagai program,

termasuk oleh LPPOM daerah yang tersebar di 33 propinsi. Pengumuman yang disampaikan oleh LPPOM MUI dalam panduan umum SJH mencakup keseluruhan sistem mengenai informasi tentang sistem JPH, maka dari itu LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk mengaudit SJH.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal, setiap produsen mempunyai tanggungjawab secara moral dan hukum memberikan informasi yang benar terhadap status kehalalan dari bahan yang diproduksinya. Secara moral keagamaan produsen wajib mencantumkan kehalalan produknya. Secara hukum produsen diwajibkan mencantumkan label informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap makanan ataupun produknya. Oleh karenanya, biaya atas sertifikat halal haruslah menjadi biaya yang melekat dalam biaya produksi, sehingga produksi tidak dapat dijual bila belum mendapatkan jaminan kehalalan, karena produksi ini membahayakan konsumen dan bisa mendapat sanksi hukum. Produk yang dipasarkan tidak memiliki jaminan kehalalan yang melanggar UUPK.

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.<sup>68</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak konsumen dan perlindungan konsumen, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan

---

<sup>68</sup> Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 45.



persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, dan produk.

Dalam UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:<sup>69</sup>

“Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan pengertian konsumen dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Pengertian dari *consument* tergantung pada posisi mana ia berada, secara garis besar konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.

Pengertian konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut UUPK bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>70</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pengertian luas, produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut UUPK bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>71</sup>

Dalam UUJPH yang dimaksud dengan produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang masuk, diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal diwajibkan karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

---

<sup>71</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Agama Islam mengajarkan terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum, sampai pengaturan kadar dan jumlah makanan /minuman yang masuk ke dalam perut. Akan tetapi sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi, tanpa memperhatikan kehalalan dan ke(*thayyib*)an-nya. Padahal kehalalan dan ke[*thayyib*]an makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhir

Makanan yang kandungannya tidak *thayyib* dipastikan akan merusak fisik. Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya do'a, sebagai muslim kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan nazar islami (pandangan islam). Kita harus menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam segala hal termasuk dalam urusan makanan.

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif berorientasi pada data yang didapat dari penjelasan narasumber, dokumen-dokumen dan wawancara atau bahan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal di Kota Makassar. Penelitian hukum kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan menyebarkan angket.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya pada di Sekretariat LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan, dan di beberapa Restoran, Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan alasan bahwa di tempat tersebut penulis dapat menemukan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner/angket kepada reponden yang terdiri atas konsumen dan kepada pelaku usaha restoran di sejumlah tempat di Kota Makassar.

#### **C. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan cara memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan.

Dalam penulisan penelitian karya ilmiah tesis ini, penulis memfokuskan penelitian pada analisis hukum pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Ingin melihat sejauh mana pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal dalam mendukung pemenuhan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar

2. Persepsi dan tanggapan masyarakat

Ingin melihat persepsi dan tanggapan masyarakat Kota Makassar terkait dengan pemenuhan hak mereka atas informasi produk halal pada restoran di yang ada di Kota Makassar

3. Pengawasan Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM MUI

Ingin melihat sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan Pemerintah (BPJPH) dan LPPOM MUI Kota Makassar dalam mengawasi pelaku saha restoran agar dapat memenuhi hak konsumen atas informasi produk halal.

#### **D. Sampel Data Penelitian**

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati dan diteliti. Atau dapat pula dikatakan bahwa sampel merupakan

bagian dari populasi. Atau dengan kata lain, sampel adalah sebagian atau yang mewakili objek yang diteliti. Sehingga sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Adapun Sampel data dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pihak LPPOM MUI Sulawesi Selatan dan beberapa pengelola restoran yang ada di Kota Makassar.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun instrumen (alat) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Buku catatan

Buku catatan berfungsi untuk mencatat hasil penelitian yang penting dan di luar perkiraan sebelumnya di lapangan.

2) Kamera

Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan keadian yang penting dalam penelitian misanya dokumen saat wawancara.

3) Alat perekam

Alat perekam digunakan unuk merekam suara narasumber pada saat wawancara agar tidak ada penjelasan yang luput dari catatan.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau *interview* dan angket.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan dari proses studi kepustakaan, telaah dokumen, khususnya laporan hasil penelitian seperti jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 4 (empat) cara, yakni dengan metode wawancara, observasi (pengamatan), studi pustaka (*library research*), dan penyebaran angket.



1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan membuat serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun sebelumnya untuk diajukan kepada informan yang bertujuan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian karya tulis ini.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati objek penelitian. Dengan teknik ini penulis dapat menggambarkan kondisi objek penelitian karena mengamati langsung sehingga diperoleh data yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari bahan pustaka seperti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel dari media cetak, dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Angket (Kuisisioner)

Pengumpulan data dengan angket (kuisisioner) dilakukan dengan cara menyebarkan serangkaian pernyataan dan pertanyaan yang sudah ada jawabannya kepada responden untuk mendapat jawaban. Jadi dalam kuisisioner ini responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.

## H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data untuk disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diteliti, untuk menghitung tabulasi frekuensi dan persentase yang dianalisis menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

f : Frekuensi

n : Nilai total

## I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat bertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun cara melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan dengan.

### 1) *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah.

Olehnya, Hal itu dapat dilakukan dengan:

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitan

Dengan meningkatkan kecermatan dalam penelitan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat dengan baik sehingga dapat disajikan dengan baik dalam sebuah karya ilmiah.

b. Triangulasi

Triangulasi disini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

c. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif artinya bahwa peneliti mengupulkan data yang berbeda dan bahkan betentangan dengan data yang telah ada sebelumnya.

d. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan referensi di sini adalah bahan pendukung untuk membuktikan dan menguatkan data yang telah ditemukan sebelumnya oleh peneliti. Data tersebut misalnya didukung oleh foto atau dokumen autentik sehingga lebih bisa dipercaya.

e. Mengadakan *membercheck*

*Membercheck* bertujuan untuk menguji seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar data yang telah diperoleh dapat digunakan dalam laporan berdasarkan maksud dari sumber pemberi data.

2) *Transferability*

Uji *Transferability* dilakukan sebagai bentuk validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Ini penting dilakukan sebagai upaya menunjukkan derajat ketepatan hasil penelitian sehingga dapat diertanggungjawabkan secara ilmiah.

3) *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti yang dilakukan pembimbing penulis yang melakukan audit dimulai saat penulis menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil penelitian. Semuanya dipantau untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

4) *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## J. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

**Sosialisai** adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada konsumen dalam hal pemenuhan informasi produk halal.

**Hak Informasi** adalah hak konsumen untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan dan kehalalan produk yang disajikan pelaku usaha restoran

**Pemerintah** adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu

**Restoran/Pelaku Usaha** adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik berupa makanan maupun minuman/adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia Daerah Sulawesi Selatan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan pada Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah bersama para ulama dan para cendekia Islam dengan kewenangan dan wilayah fatwanya meliputi:

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqh*) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam di Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

5. Dalam hal belu ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.<sup>72</sup>

Sementara pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dibentuk karena adanya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus lemak babi merupakan memonum awal lahirnya LPPOM MUI. Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka MUI mendirikan LPPOM pada tanggal 6 Januari 1989, sebagai upaya untuk memberikan ketenteraman batin bagi umat dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Akhirnya pada 1994, MUI berhasil menerbitkan Sertifikat Halal untuk pertama kalinya.<sup>73</sup>

Demi menguatkan kedudukan LPPOM MUI dalam melaksanakan fungsinya melakukan sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai

---

<sup>72</sup> Abdurahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>73</sup> Zulhan. 2018. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan BPOM, (19Ja) selain itu juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar. ([www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)).

LPPOM MUI Daerah Sulawesi Selatan merupakan perwakilan LPPOM MUI yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar. LPPOM MUI Sulsel melaksanakan tugas dan fungsi LPPOM MUI pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat belum adanya LPPOM MUI di tingkat Kabupaten/Kota, maka wilayah tugas LPPOM MUI Sulsel sangat luas, yakni seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 kabupaten/kota.



## **B. Temuan Penelitian**

Ketentuan hukum yang telah mengatur mengenai keharusan adanya sertifikat halal pada setiap produk yang diedarkan di Indonesia menjadi sesuatu yang harus penting diterapkan. Dengan demikian salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya produk halal adalah LPPOM MUI dan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Kedua lembaga ini harus bersinergi dalam upaya mulia menyadarkan masyarakat akan pentingnya produk halal bagi mereka, bukan hanya dari segi ajaran agama Islam, tapi juga dari segi kesehatan dan bahkan dari segi bisnis yang dapat membawa keuntungan yang memadai.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ternyata, pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar dilaksanakan dengan beberapa cara seperti: sosialisasi dan pemenuhan hak informasi kepada masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pemenuhan hak konsumen tersebut, belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar seperti: Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM MUI belum berfungsi dengan baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di

Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota, dan Restoran/pelaku usaha cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan, seta konsumen cenderung tidak memiliki sikap kritis, abai serta tidak memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar**

Sebagaimana diketahui bahwa konsumen memiliki hak atas informasi produk yang disajikan oleh pelaku usaha. Salah satu hak tersebut mengenai informasi kehalalan produk yang akan dikonsumsinya. Hal ini sangatlah penting, agar tidak ada keraguan dan kecurigaaan pada saat ingin mengkonsumsi suatu produk, khususnya makanan yang disajikan oleh pelaku usaha restoran untuk konsumen. Sebagai pelaku usaha, khususnya di bidang restoran harus memberikan ketenangan jiwa kepada konsumen. Salah satu cara yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar konsumen tidak khawatir dalam mengomsumsi makanan dan minuman di restoran adalah mendapatkan sertifikat halal yang merupakan jaminan dan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang ada di restoran yang bersangkutan.

Demi memberikan informasi kepada para konsumen, sertifikat halal yang telah didapatkan maka harus diperlihatkan. Hal itu disebutkan pada Pasal 25 huruf a UU JPH bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.<sup>74</sup> Jadi sertifikat halal yang telah diperoleh harus diperlihatkan kepada konsumen sebagai bentuk pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi konsumen.

Sebagai lembaga yang mengurus urusan jaminan produk halal yang sebelumnya berada di tangan LPPOM MUI, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan badan pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Agama dan bertanggungjawab kepada menteri Agama, diharapkan dapat berperan dengan baik dalam mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Pasal 6 huruf e UUJPH, bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.<sup>75</sup>

Dalam melakukan tanggungjawabnya, BPJPH tetap harus kerjasama dengan LPPOM MUI yang sebelumnya telah melakukan tugas tersebut. Mengingat LPPOM MUI telah berpengalaman sejak tahun 1989 dalam urusan sertifikasi produk halal di Indonesia.

---

<sup>74</sup> Pasal 25 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>75</sup> Pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Demi memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk halal di Kota Makassar, LPPOM MUI kerjasama dengan BPJPH melakukan berbagai cara. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM MUI kerjasama dengan BPJPH yaitu:

**a. Sosialisasi**

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sosialisasi dan promosi halal sangat diperlukan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha mengerti dan memahami kriteria produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun berbagai macam program kegiatan yang dilakukan oleh BPJPH oleh LPPOM MUI adalah mensosialisasikan dan mempromosikan jaminan produk halal kepada masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Jamaluddin Saleh bahwa: “Ada berbagai cara yang kami lakukan untuk mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal Pada Restoran di Kota Makassar. Cara tersebut dibuat dalam bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan pihak restoran sebagai pelaku usaha.

Bentuk informasi produk halal yang dilakukan oleh BPJPH kerjasama dengan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal dapat diketahui dari wawancara dengan

Jamaluddin Saleh selaku Wakil Direktur Kesekretariatan LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan, (Wawancara, 3 Mei 2019), bahwa:<sup>76</sup>

Ada berbagai cara yang kami lakukan untuk mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal Pada Restoran di Kota Makassar. Cara tersebut dibuat dalam bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan pihak restoran sebagai pelaku usaha.

Lebih lanjut Jamaluddin Saleh, menyebutkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. INDHEX (*Indonesia International Halal Expo*)  
Dalam rangka edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat Halal dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award.
2. Olimpiade Halal  
LPPOM MUI menyelenggarakan Olimpiade Halal.LPPOM MUI antar SMU tingkat Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan gaya hidup halal "*Halal is My Life*" dalam kehidupan sehari-hari. Ujian dilaksanakan melalui program HALO (*Halal Learning Online*) LPPOM MUI.
3. Halal *Food Goes to School*  
Program ini memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/ sederajat agar mereka memiliki kepedulian terhadap produk yang halal sehingga selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal.

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan (Saleh, 2019) Pada Tanggal 3 Mei 2019.

<sup>77</sup>*Ibid.*

Program ini dikemas dalam bentuk penyuluhan ke sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai SMU.

4. **Wisata Halal (Halal *Tour*)**  
Wisata halal dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal. Kegiatan dilakukan di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal yang biasanya menyelenggarakan jasa wisata. Tujuannya agar wisata halal semakin berkembang.
5. **Seminar/*Talkshow* Halal**  
Demi memberikan memberikan informasi dan pemahaman terkait produk halal, LPPOM MUI menyelenggarakan seminar yang bekerja sama dengan beberapa universitas, Instansi dan media yang ada di kota Makassar.
6. **Halal *Competition***  
Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Lomba yang telah dilaksanakan dalam setiap tahun adalah:
  - a. Lomba Blog Halal
  - b. Halal Hijab *Life Style* bekerjasama dengan forum detik
  - c. Lomba Kreativitas Halal *Mom & Me* bekerja sama dengan Majalah Ummi
  - d. Lomba Foto Hijab Foto *Hunting*
7. **Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis**  
Meningkatkan biaya sertifikasi halal yang sering mejadi kendala bagi pelaku usaha dalam meperoleh sertifikat halal, maka LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UKM. Dengan Sertifikasi Halal Gratis ini maka pelaku usaha akan berbondong-bondong untuk mendapatkan sertifikat halal.
8. **Sosialisasi Halal Kepada UKM/Perusahaan Besar**  
Semua pelaku usaha diberikan pemahaman akan produk halal olehnya itu, baik UKM dan Perusahaan Besar semua kami berikan informasi.
9. **Sosialisasi Halal melalui Media dan Sosial Media**

Kami pun memanfaatkan media yang ada untuk sosialisai. Dengan demikian LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun *online* agar semua masyarakat dapat informasi tanpa terkecuali. Media yang telah membantu dalam mensosialisasikan jaminan produk halal seperti: Republika, Detik.Com, Majalah Ummi, dll. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui *twitter* @HalalIndonesia dan *Facebook*: Halal MUI.

10. *Merchandise*

LPPOM MUI membuat aneka *merchandise* “*Halal is My Life*” sebagai upaya sosialisasi *tagline*. (Saleh, 2019)

Untuk mengetahui sejauhmana sosialisai informasi produk halal di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar, penulis menyebar kuisisioner/angket. Adapun dari hasil penyebaran angket kepada produsen yang dilakukan oleh peneliti, mengenai tanggapan-tanggapan dari produsen tentang informasi produk halal sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tanggapan Masyarakat Mengenai Sosialisasi yang Telah Dilakukan oleh LPPOM MUI**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	20	40%
2	Belum	11	22%
3	Tidak Tahu	19	38%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden mengenai sosialisasi yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI, apakah sudah

berjalan dengan baik atau belum, yang menjawab sudah berjalan dengan baik sebanyak 20 responden (40%), kemudian yang menjawab belum baik sebanyak 11 responden (22%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai ada atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebanyak 19 responden (38%). Dari hasil yang di dapat oleh penulis, yaitu responden yang menjawab sudah berjalan dengan baik sekitar 20 responden (40%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI belum berjalan dengan baik.

#### **b. Hak Informasi**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Informasi tersebut penting demi kemaslahatan warga negara. Hak mendapatka informasi ini merupakan hak konstitusional setiap warga nagara sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyiman, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.<sup>78</sup>

Lebih lanjut mengenai hak atas informasi atas produk yang diproduksi oleh konsumen disebutkan dalam UUPK. Dalam UUPK

---

<sup>78</sup>Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



disebutkan bahawa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.”<sup>79</sup> Dari peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa mendapatkan informasi bagi konsumen merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk restoran. Hak atas informasi tersebut, termasuk hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai kehalalan suatu produk yang disajikan oleh restoran.

Selain harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pemenuhan hak informasi kehalalan suatu produk juga harus dilakukan oleh negara dalam hal ini tugas tersebut diemban oleh BPJPH yang dapat bekerjasama dengan LPPOM MUI serta restoran sebagai pelaku usaha. Kerjasama dengan LPPOM MUI perlu dilakukan karena sampai saat ini belum ada perwakilan BPJPH di daerah, termasuk di Kota Makassar. Olehnya itu LPPOM MUI yang sebelumnya mengurus urusan sertifikasi halal, tetap dibutuhkan perannya sampai BPJPH betul-betul siap melaksanakan tanggungjawab, termasuk kesiapannya melaksanakan urusan JPH di daerah.

Adapun pemenuhan hak informasi akan produk halal yang dilakukan LPPOM MUI Sulsel kepada masyarakat sebagai konsumen di Kota Makassar yakni dengan cara mengumumkan melalui media yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Jamaluddin

---

<sup>79</sup>Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen

Saleh Wakil Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan (Wawancara, 3 Mei 2019) bahwa:<sup>80</sup>

Selain sosialisasi, kami pun melakukan pengumuman. Adapun pengumuman yang kami lakukan agar pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal adalah dengan menggunakan media, yaitu media penyiaran radio dan brosur. Dengan menggunakan media radio yang ada di Kota Makassar, kami menyiarkan dan mengiklankan mengenai produk halal dan sertifikat halal kepada masyarakat akan pentingnya memilih suatu produk yang telah berlabel halal, terutama konsumen muslim pada semua produk yang akan dikonsumsi di setiap restoran yang ada di Kota Makassar.

Sementara dengan brosur, kami menyebarkan brosur untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada produk halal yang ditandai dengan sertifikat halal pada produk dengan nomor yang dicantumkan bagi semua produk yang sudah lolos uji sesuai ketentuan dari LPPOM MUI. Dengan nomor tersebut, sebagai bukti keaslian suatu produk yang telah bersertifikat halal. Dengan begitu, konsumen dapat menghilangkan kekhawatiran dan keraguan terhadap suatu produk yang ingin dikonsumsi. (Saleh, 2019)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yakni LPPOM MUI Sulsel yang bekerjasama dengan BPJPH di pusat, dengan melakukan berbagai kegiatan yang dipandang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum. Untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI Sulsel yang bekerjasama dengan BPJPH di pusat, penulis menyebarkan angket kepada masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Wakil Direktur Kesekretariatan LPPOM MUI Sulawesi Selatan

**Tabel 4.2****Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Sosialisasi & Pengumuman yang Dilakukan Oleh LPPOM MUI**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	8	16%
2	Belum	33	66%
3	Tidak Tahu	9	18%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait sosialisasi dan pengumuman yang dilakukan oleh LPPOM MUI apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau belum, yang menjawab sudah terlaksanakan dengan baik sekitar 8 responden (16%), adapun yang menjawab belum terlaksanakan dengan baik sekitar 33 responden (66%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai informasi tentang sosialisasi dan pengumuman yang dilakukan LPPOM MUI sebanyak 9 responden (18%). Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI terkait sosialisasi dan pengumuman belum terlaksana dengan baik, yang dimana peneliti dapat melihat hasil dari penyebaran angket kepada produsen sekitar 33 responden (66%), yang dimana angka tersebut menunjukkan bahwa belum terlaksana dengan baik dalam menyampaikan sosialisasi dan pengumannya.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakterpenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar**

### **a. Pemerintah**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang mewakili pemerintah dalam urusan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH pada BAB VIII yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH tidak lepas juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu BPJPH untuk melihat para pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dan sudah ditetapkan oleh UUJPH. Pada Pasal 53 ayat (3) UU JPH bahwa peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf byang berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.<sup>81</sup>

UU tersebut, memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantu BPJPH dalam pengawasan terhadap produk dan produk halal yang beredar, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai UU tersebut, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam membantu BPJPH.

Adapun masyarakat yang mengetahui dan memahami mengenai UU tersebut, tidak melakukan tindakan apapun ketika

---

<sup>81</sup>Pasal 53 ayat (2) huruf b dan (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar UUJPH, sehingga tidak tercapailah pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal khususnya di bidang restoran yang ada di Kota Makassar. Padahal dalam Pasal 54 UUJPH ditentukan bahwa BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK Pasal 30 ayat (3) yang mengatur mengenai pengawasan. UUPK menyebutkan, bahwa “pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”<sup>83</sup> Jo pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwa Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.<sup>84</sup> Dengan demikian, pengawasan oleh pemerintah dilakukan berdasarkan pasal tersebut di atas, setelah hasil pengawasan didapatkan, maka dapat di sebarluaskan ke masyarakat yang termuat

---

<sup>82</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>83</sup> Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>84</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

di dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.<sup>85</sup>

Adapun dalam UUPK pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi suatu barang, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak seimbang antara masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi produk barang yang beredar. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengawasan tersebut sehingga masih belum dapat memenuhi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk pangan.

**b. Restoran/Pelaku Usaha**

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia memiliki banyak badan usaha termasuk restoran. Adapun jumlah restoran yang ada di Kota Makassar berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>85</sup>Pasal 8 ayat (3) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Restoran yang Ada di Kota Makassar Perkecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Restoran
1	Mariso	85 Restoran
2	Mamajang	158 Restoran
3	Makassar	121 Restoran
4	Ujung Pandang	294 Restoran
5	Wajo	179 Restoran
6	Bontoala	56 Restoran
7	Tallo	34 Restoran
8	Ujung Tanah	7 Restoran
9	Panakkukang	465 Restoran
10	Tamalate	218 Restoran
11	Biringkanaya	153 Restoran
12	Rappocini	282 Restoran
13	Manggala	62 Restoran
14	Tamalanrea	160 Restoran
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.274 Restoran</b>

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2019

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bagian Kepala Seksi Pendataan Bidang Pajak Restoran. Kota Makassar memiliki 14 Kecamatan dari seluruh kecamatan yang ada, jumlah restoran yang ada saat ini sekitar 2.274 restoran. Dari jumlah seluruh restoran yang ada di Koata Makassar tersebut tidak semua memiliki sertifikat halal.

Adapun Catering, Rumah Makan, Restoran, Kantin dan Dapur Hotel yang memiliki Sertifikat halal di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Daftar Catering, Rumah Makan, Restoran, Kantin Dan Dapur Hotel**  
**Masih Berlaku Sertifikat Halalnya Per-3 Mei 2019**

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Produk	Keterangan
1	CV.RUMAHAN SUKSES	Jl.Datumuseng No. 52 C, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
2	CV.ADLY PUTRA PERDANA	Jl.Gunung Bawakaraeng No.125 C, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
3	ASTON MAKASSAR HOTEL & CONVENTION CENTER	Jl.Sultan Hasanuddin No.10, Kec. Somba Opu. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
4	CV.ARKY	Jl.Poros Asrama Haji No.8 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
5	CV.PUTRA PERKASA MANDIRI	Jl.Perintis Perkasa Mandiri, Kec. Tamalanrea. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
6	CV.F3 BERSAUDARA	Jl.Maccini Kidul No.39, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
7	CV.NURHIKMAH	Jl.Lanto Daeng Pasewang No.59 A, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
8	RM.PONDOK BAMBU	Jl.Gowa Ria No.10 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
9	CV.AKSAN JAYA	Jl.Abu Bakar Lambogo No.4-6, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
10	PESONA HOTEL MAKASSAR	Jl.Andi Mappanyuki No.49, Kec. Mariso. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
11	CV.NANI	Jl.Sultan Alauddin, Komp. Permata Sari 6/10, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
12	CV.REIGHT LIL ALAMIN	Perumahan BPH, Jl.Bumi II No.9, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
13	CATERING BUNDA AZKA	Jl.Mongonsidi Baru No.26, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
14	CV.NAURAH MITRA ABADI	Jl.Puri Taman Sari Blok F5, No.19, Kec. Manggala. Kota Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
15	PT.PAREWA JAYA	Jl.Perintis Kemerdekaan Km.19	Catering	Bersertifikat



	CATERING	Ruko 237 No.1-2 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar		Halal
16	CLARO HOTEL MAKASSAR	Jl.AP.Pettarani No.3 Lt.2, Kec. Panakkukang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
17	ALMADERA MAKASSAR	Jl. Somba Opu No.235 Lt.1, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
18	CV.CONDONG RAOS	Jl. Pelita Raya Tengah Blok A6 B No.5B, Kec. Rappocini.Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
19	CV.SHEILA PRATAMA	Jl.Bontoduri I Perm.Green House Alauddin/A9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
20	CV.CATERING DAPUR PESONA	Jl. Dg.Tata,BT. Hartaco Indah Blok IV C/9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
21	CV.FATIMAH CATERING	Jl. Jipang Raya, Perum Bumi Palem R.17, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
22	CV.GLORY	Jl.RS Islam XII No.14, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
23	CV.REZKY JAYA	Jl. Bumi Karsa Blok H2 No.9E, (Komp. IDI Pettarani), Kec. Panakkukang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
24	DALTON MAKASSAR	Jl.Perintis Kemerdekaan KM 16 No.2 Lobby Area, Kec. Tamalanrea. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
25	PT.REZKY ERLIMA PRAMATA	Jl.Abd.DG.Sirua Lr.5 / 18 A, Kec. Manggala. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal

Sumber : Data LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa restoran yang ada saat ini di Kota Makassar sekitar 2.274 restoran, kemudian data yang didapatkan oleh penulis dari LPPOM MUI mengenai restoran yang bersertifikat halal ternyata, tidak ada restoran yang bersertifikat halal yang ada hanya catering dan dapur hotel. Ini merupakan fenomena yang memprihatikan mengingat sebagian besar konsumen restoran di Kota Makassar beragama Islam.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha restoran yang ada di Kota Makassar hanya tidak mengindahkan aturan yang ada yang mengharuskan pelaku usaha memiliki sertifikat halal.

Sebab sertifikat halal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi restoran sebagai pelaku usaha maupun bagi konsumen. Karena sertifikat halal ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha menyajikan produk makanan yang halal kepada konsumen. Sehingga hal tersebut tidak merugikan pihak konsumen.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal tidak ada sama sekali. Restoran yang ada saat ini begitu banyak dan terus berkembang, tetapi dalam memperoleh sertifikat halal bagi pelaku usaha di bidang restoran masih jauh dari harapan. Bila dibandingkan dengan banyaknya restoran yang ada saat ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran yang ada di Kota Makassar.

Pelaku usaha restoran yang ada di Kota Makassar belum ada yang memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran. Karena berdasarkan aturan yang ada yakni UU JPH, pelaku usaha makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal itu penting sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas keamanan dari makanan yang dapat merugikan khususnya umat Islam. Ketidakhadiran sertifikat halal ini, tentu saja mempunyai alasan tersendiri. Para pelaku usaha restoran yang tidak memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Pelaku usaha restoran banyak merasa

kesulitan, ketika ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan yang mereka sajikan bagi konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Dani selaku manajer restoran (wawancara, 24 Agustus 2019) bahwa:<sup>86</sup>

Sebagai pelaku usaha restoran tingkat persaingan sangatlah tinggi. Karena dalam proses ingin mendapatkan sertifikat halal harus memberikan semua nama menu yang ada. Dalam satu menu harus memberikan rincian bahan-bahan yang digunakan tanpa terkecuali. Di sinilah kemudian yang menjadi masalah, ada resep yang menjadi sangat rahasia. Sehingga memiliki ketakutan dan tidak ingin mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI.

Ketakutan pelaku usaha akan bocornya resep rahasia yang menjadi salah satu masalah. Karena ketakutan tersebut, membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI. Salah satu masalah lain yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah merasa terbebani ketika ingin mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI.

Sementara menurut Yanto selaku karyawan Restoran New Ujung Pandang (wawancara, 24 Agustus 2019) bahwa:<sup>87</sup>

Untuk mendapatkan sertifikat halal, beban yang dirasakan sebagai pelaku usaha restoran, yaitu pada bagian pendaftaran dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga membuat pelaku usahaberpikir untuk mendaftarkan restoran ini. Serta merasa takut akan menimbulkan kerugian akibat biaya pendaftaran dan lain-lainnya.

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara Kepada Salah Satu Pelaku Usaha Restoran Mie Titi Panakkukang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Pada Tanggal 24 Agustus 2019.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara Kepada Salah Satu Karyawan Restoran New Ujung Pandang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pada Tanggal 24 Agustus 2019.

Pada Pasal 44 ayat (1) UUJPH bahwa biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha restoran yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.<sup>88</sup> UU tersebut mengatakan dibebankan kepada pelaku usaha, yang di mana biaya untuk mendapatkan sertifikat halal dibayar sesuai banyaknya menu yang didaftarkan ke LPPOM MUI. Untuk mendapatkan kehalalan produknya, itulah salah satu beban yang dirasakan oleh pelaku usaha sehingga berfikir untuk mendaftarkan restorannya.

Pelaku usaha yang sudah mengetahui bahwa kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang diedarkan maupun diperdagangkan di dalam negeri.

Sentara itu, menurut Maimunah selaku pemilik restoran Kayangan (wawancara, 25 Agustus 2019) bahwa:<sup>89</sup>

Meskipun UU telah mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan produk di dalam negeri harus bersertifikat halal. Tetapi mengapabelum juga mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI, karena saya melihat tidak ada tindakan tegas yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelaku usaha yang melanggar khususnya produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus bersertifikat halal. Khususnya pelaku usaha restoran.

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pelaku usaha masih menganggap UUJPH belum secara baik terlaksana. Sehingga pelaku usahapun belum mengambil tindak lanjut mengenai kehalalan produk yang diperdagangkannya.

---

<sup>88</sup>Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Kepada Pemilik Restoran Kayangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pada Tanggal 25 Agustus 2019.

Adapun pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal di bidang restoran hanya sedikit, bila dibandingkan dengan restoran yang ada saat ini. Pelaku usaha yang sudah terdaftar di LPPOM MUI kebanyakan dari usaha Catering, kemudian ada beberapa Dapur Hotel, yang bersertifikat halal. Menurut Marni Nur selaku Manager Catering CV. Condong Raos (wawancara, 7 Agustus 2019) bahwa:<sup>90</sup>

Perbedaan yang dirasakan sebagai pelaku usaha catering sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal sangat tampak semenjak catering mendapatkan sertifikat halal, sejak saat itu, pelanggan yang datang jauh lebih banyak dan orderan pun semakin meningkat pesat. Dan kebanyakan konsumen yang menjadi pelanggan adalah yang beragama Islam.

Setelah mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus menjaga kehalalan menu yang sudah bersertifikat halal, kemudian memberikan informasi kepada konsumen bahwa makanan tersebut telah bersertifikat halal, sehingga membuat konsumen dapat menikmati makanan tersebut dengan nyaman dan tanpa ada keraguan dari hati konsumen yang mengkonsumsinya.

Ketakutan yang dirasakan oleh pelaku usaha ketika ingin mendaftarkan restorannya untuk disertifikasi halal. Menurut

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara Kepada Manager Catering CV. Condong Raos, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pada Tanggal 7 Agustus 2019.

Kamsiah selaku Manager Catering CV. REZKY JAYA

(wawancara, 25 Agustus 2019) bahwa:<sup>91</sup>

Sebelum akhirnya mendaftarkan restoran ini ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk. kekhawatiran akan resep rahasia yang digunakan dalam meracik masakan nantinya akan disalahgunakan oleh yang bertugas memeriksanya. Tetapi setelah mendapatkan informasi bahwa dalam UUJPH sudah ada ketentuan bagi pelanggar yang menyalagunakan kewenangannya dalam proses pemeriksaan. Sehingga segera mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

Salah satu ketakutan pelaku usaha, yaitu tentang akan bocornya resep rahasia yang mereka miliki dalam proses membuat makanan. Kekhawatiran pelaku usaha tersebut, sudah di atur dalam Pasal 57 UUJPH bahwa:<sup>92</sup>

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun persyaratan bagi Pelaku Usaha ketika ingin mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu dengan membuat perjanjian tertulis yang dibuat oleh LPPOM MUI untuk pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara Kepada Manager Catering CV. REZKY JAYA, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Pada Tanggal 25 Agustus 2019.

<sup>92</sup> BAB IX Ketentuan Pidana, Pasal 57 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

### PERJANJIAN PELANGGAN

Atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bersedia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Sulsel sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan Sertifikat Halal: Kebijakan, Prosedur dan Kriteria.
2. Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan.
3. Mengirimkan laporan berkala setiap 6 bulan.
4. Memintakan persetujuan ke LPPOM MUI Sulsel, jika terdapat perubahan bahan yang digunakan dalam produk yang disertifikasi.
5. Mendaftarkan sertifikat halal untuk setiap pengembangan produk.
6. Bersedia menerima pemeriksaan/kunjungan LPPOM MUI sewaktu-waktu walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya.
7. Bersedia untuk diambil contoh produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis laboratorium.
8. Memberikan segala informasi yang terkait dengan sertifikat halal, yaitu informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan, matriks produk, proses produksi dan implementasi Sistem Jaminan Halal.
9. Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal habis.
10. Bila masa berlaku Sertifikat Halal telah habis dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan, maka LPPOM MUI Sulsel berhak mengumumkan kepada masyarakat luas, bahwa sertifikat halal perusahaan telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak lagi berhak mencantumkan logo halal MUI dan Nomor Sertifikat Halal pada kemasan produk.
11. Bila kemudian terjadi perubahan atau penambahan dari isi pernyataan ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh Barang dan dibuat dalam rangkap dua.
12. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan bersedia untuk dicabut sertifikat halalnya oleh LPPOM MUI Sulsel dan diumumkan kepada masyarakat luas. ([www.halalmui.org](http://www.halalmui.org))

Sumber : Data Sekunder 2019

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan



kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan SJH. Adapun sertifikat halal yang didapatkan oleh pelaku usaha bisa dilihat contohnya yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 شَهَادَةُ حَالَالٍ  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA  
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA  
 شَهَادَةُ حَالَالٍ  
 SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : 00040020100799 رقم :

أقر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاستشارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبرهن أنها آمنة حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan penelitian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syariat Islam.

The Indonesian Council of Ulama, after consulting, researching/testing and discussing the ingredients, has certified that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

جانب المنتج	TELANFER	نوع المنتجات
Type of Product	TELANFER	اسم المنتجات
نوع المنتج	TELANFER	اسم الشركة
Name of Product	TELANFER	مقر الشركة
اسم الشركة	PT. INDECOO CBP SUKSES MAKMUR Tbk	
اسم الشركة	PT. INDECOO CBP SUKSES MAKMUR Tbk	
Company's Address	Jl. JHRF, SUIERBAS Kav. 75-76, JAKARTA	

Diakibatkan di Jakarta pada 31 DECEMBER 2014  
 Issued in Jakarta on 31 DECEMBER 2014

وصالحة إلى 31 DECEMBER 2014

مدات تركيبات المواد المثالي فيها وحملتها إنتاجها مطابقة حتى الشكل الذي أقره اسم الإفتاء بالمجلس،  
 as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس  
 Ketua LPPOM MUI  
 Prof. Dr. H. HASANUDDIN, M.S.

مدير لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية  
 Ketua Majelis Pembina LPPOM MUI  
 U. ARKMANIE HARIMANSI

DR. I.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Jl. Pahlawan No. 87, 11 31, Dabulis, Jakarta Pusat 10111, Telp. 021 6890 1901, 021 6891 1901

**Gambar 4.1**  
**Sertifikat Halal**



Bagaimana proses produk halal (PPH) yang dilakukan dalam pemeriksaan suatu menu makanan untuk mendapatkan kehalalan produknya. Dalam Pasal 15 UJPH ada Auditor Halal yang memiliki tugas dalam pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha bahwa:<sup>93</sup>

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Konsumen harus memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya suatu produk yang bersertifikat halal. Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) UJPH bahwa:<sup>94</sup>

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.

UU tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk panganan yang dimiliki oleh pelaku usaha begitu sulit dan melewati banyak proses. Sehingga

---

<sup>93</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>94</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

akan lebih aman bagi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk yang telah bersertifikat halal.

BPJPH pada Pasal 6 UUPH bahwa menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.<sup>95</sup> Salah satu pentingnya tingkat kesadaran akan peran masyarakat dalam membantu BPJPH mengawasi produk yang beredar seperti yang sudah ada di dalam UUPH mengenai pengawasan serta peran masyarakat dan dapat melaporkan ke BPJPH, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh BPJPH bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU yang sudah ditetapkan.

**c. Konsumen**

Konsumen harus mendapatkan hak-haknya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, begitu pula di Kota Makassar. Dalam ajaran Agama Islam, setiap muslim diwajibkan mengonsumsi produk halal dan juga menghindari produk-produk *syubhat*, yaitu produk yang tidak jelas kehalalannya. Hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini. Kebebasan serta jaminan untuk menjalankan ajaran agama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi.

Mengacu pada Pasal 4 huruf a UUPK, bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi

---

<sup>95</sup>Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

barang dan/atau jasa.<sup>96</sup>Hak atas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan.

Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk.Dengan demikian, maka setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>97</sup>

Meskipun demikian, dalam UUPK tidak saja mengatur perihal hak konsumen, akan tetapi juga diatur kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UUPK bahwa kewajiban konsumen adalah: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>98</sup>Salah satu faktor ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, apakah sudah sesuai atau belum sesuai prosedur seperti yang ada didalam UU tersebut.

Banyak juga dari pihak konsumen itu sendiri, dengan sengaja mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.Sehingga semakin kurang tingkat kesadaran dari pihak

---

<sup>96</sup> Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>97</sup> Abd. Haris Hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media, hlm. 104.

<sup>98</sup> Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha dalam memberikan informasi produk halal kepada konsumen.

Seperti yang dikatan oleh Umar yang merupakan salah satu konsumen restoran atau rumah makan di Kota Makassar (wawancara, 2 Agustus 2019) bahwa:<sup>99</sup>

Kami sebagai pelanggan rumah makan atau restoran, sebelum membeli makanan tidak bertanya atau memeriksa apakah ada sertifikat halal karena di sini (Kota Makassar) mayoritas Islam, penjual makanan pun rata-rata orang Islam. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan. Karena dalam pandangan kami, makanannya pasti halal karena yang menjual orang Islam.

Jika dicermati hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memperhatikan makanan yang dibelinya di restoran karena mereka menganggap makanan yang dijual di restoran aman karena yang menjual adalah orang Islam yang pasti paham akan barang halal. Ini sebenarnya sangat rawan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang, sehingga daya kritis pun kurang. Hal ini bisa berdampak pada adanya produk yang tidak halal yang mereka konsumsi. Kurangnya kesadaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha restoran untuk menjual produk yang tidak halal karena memanfaatkan ketidaktahuan, atau kurang kritisnya konsumen dalam memilih produk makanan.

Padahal berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ternyata di Kota Makassar masih banyak restoran yang belum

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara Kepada Konsumen disalah Satu Restoran di Kota Makassar, Pada Tanggal 2 Agustus 2019.

memiliki sertifikat halal. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait restoran yang ada, untuk mengetahui berapa banyak restoran yang ada di Kota Makassar.

Peneliti juga telah menyebarkan angket kepada produsen untuk melihat tanggapan-tanggapan mengenai sertifikat halal:

**Tabel 4.5**

**Tanggapan Masyarakat Menenai Kepemilikan Sertifikat Halal Restoran**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	7	14%
2	Belum	23	46%
3	Tidak Tahu	20	40%
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden mengenai restoran yang pernah dikunjungi yang ada di Kota Makassar. Apakah sudah memiliki sertifikat halal atau tidak, yang menjawab sudah memiliki sertifikat halal sebanyak 7 responden (14%), kemudiayang menjawab belum memiliki sertifikat halal sebanyak 23 responden (46%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai ada atau tidaknya sertifikat halal pada restoran tersebut sebanyak 20 responden (40%). Dari hasil yang didapat oleh penulis, yaitu responden yang menjawab belum memiliki sertifikat halal pada restoran yang pernah dikunjungi 23 responden (46%), dari hasil

tersebut menunjukkan bahwa restoran yang ada di Kota Makassar masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal.

**Tabel 4.6**

**Tanggapan Masyarakat Tentang Penyampaian Informasi Produk Halal oleh Pelaku Usaha**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ya	9	18%
2	Tidak	34	68%
3	Tidak Tahu	7	14%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait apakah pelaku usaha menyampaikan atau tidak kepada konsumen mengenai informasi produk halal yang disajikan oleh pelaku usaha, yang menjawab Ya diinformasikan produknya memiliki sertifikat halal sebesar 9 responden (18%), adapun yang menjawab tidak diinformasikan produknya memiliki sertifikat halal sebanyak 34 responden (68%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai diinformasikannya tentang produknya memiliki sertifikat halal atau tidak sebanyak 7 responden (14%). Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak menyampaikan informasi produk yang disajikannya sekitar 34 responden (68%), yang dimana, angka tersebut menunjukkan begitu banyak restoran di Kota Makassar tidak memenuhi hak-hak konsumen dalam menginformasikan produk yang disajikan halal atau tidak.

**Tabel 4.7****Tanggapan Masyarakat Mengenai Sebaiknya Restoran Memiliki Sertifikat halal atau Tidak Memiliki**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki	41	82%
2	Tidak Memiliki	3	6%
3	Tidak Tahu	6	12%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait apakah restoran lebih baik memiliki sertifikat halal atau tidak memiliki sertifikat halal, yaitu sebagian besar yang menjawab harus memiliki sertifikat halal pada restoran yang ada di Kota Makassar sebanyak 41 responden (82%), adapun responden yang mengatakan tidak harus memiliki sertifikat halal sebanyak 3 responden (6%), sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 6 responden (12%). Berdasarkan hasil yang didapat oleh penulis sehubungan dengan haruskah pelaku usaha di bidang restoran memiliki atau tidak sertifikat halal dan yang menjawab harus memiliki sertifikat halal sekitar 41 responden (82%), hasil tersebut menunjukkan keinginan konsumen untuk dipenuhi hak-haknya atas informasi produk halal yang akan dikonsumsinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pemenuhan hak informasi kepada masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar tersebut, belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah
  - a. Pemerintah  
Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Restoran/Pelaku Usaha  
Restoran/Pelaku usaha yang ada di Kota Makassar cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan.



c. Konsumen

Konsumen cenderung melihat dari sisi pemilik dan pegawai restoran saja. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar BPJPH maupun LPPOM MUI memberikan informasi bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan pengumuman tapi harus pula memanfaatkan semua media yang ada dan melakukan publikasi di berbagai tempat salah satunya di media sosial. Hal itu penting dilakukan karena produk halal dan sertifikat halal bagi masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya produk halal yang mereka konsumsi, mengingat masih terdapat kekurangan, maka BPJPH maupun LPPOM MUI meningkatkan kerja mereka, agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen mengenai jaminan kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.
2. Agar BPJPH dibentuk kantor perwakilan di daerah agar bisa mengawasi kehalalan produk di daerah. Mengingat selama ini BPJPH hanya ada di Pusat jadi tidak dapat mengawasi pelaku usaha seperti restoran di daerah karena jarak yang sangat jauh. Sehingga pengawasan yang dilakukan

tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga merugikan konsumen karena haknya tidak terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: SAH Media.
- Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Loc. Cit
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* Cetakan Kedua, Jakarta: Diadit Media.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media.
- C. Tantri D dan Sulastrri. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fandy Tjiptono. 2002. *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edis keVI.
- Hadit's Riwayat, At Tirmizi, Ibnu Majah, Nomor 1648-3358
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*, Jakarta-Selatan: Transmedia Pustaka.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kolter, Amstrong, 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis*, Malang: Uin-Malang Press.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pantai Rei
- Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi maret-Tahun keVI-2002, 2002.
- Zulham. 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

### **Online**

- Danang Waskito, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal, diakses dari [https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29%E2%80%9D&tt=VM\\_GS\\_S4LAVA\\_vmn\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_lvs\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_ch\\_WCYID10270\\_190404\\_yrff\\_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0](https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29%E2%80%9D&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0) , pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.07.
- Dea Asrika, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal, diakses dari [https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=linknya+PERLINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAPMAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM\\_GS\\_S4LAVA\\_vmn\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_lvs\\_webcompa\\_1\\_0\\_go\\_ch\\_WCYID10270\\_190404\\_yrff\\_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0](https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=linknya+PERLINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAPMAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0), pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.03.
- Kriteria Sistem Jaminan Halal, diambil dari <https://kliklegal.com/ini-sebelas-kriteria-sistem-jaminan-halal-yang-perlu-diterapkan-pelaku-usaha/>, Pada Tanggal 17 februari 2020 Pukul 23.30.
- Tata Cara Pengurusan Sertifikat Perusahaan, diambil dari [https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi\\_direktori/2016/10/15/1799/begini-tata-cara-pengurusan-sertifikat-halal-mui.html](https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2016/10/15/1799/begini-tata-cara-pengurusan-sertifikat-halal-mui.html), Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 23.34.

Tribun Timur.com. Catat Ini 11 Rumah Makan dan Hotel Bersertifikat Halal di Sulawesi Selatan, 12 April 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/04/12/catat-ini-11-rumah-makan-dan-hotel-bersertifikat-halal-di-sulsel>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

**BOSOWA**






# Lampiran

## Lampiran 1

## BUKTI PENELITIAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1223 / BAPENDA / 074 / VIII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **NURLELA**  
 NIM / Jurusan : 4617101004 / Ilmu Hukum  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / Univ. Bosowa  
 Alamat : Jl. Urip Sumohardjo Km. 04, Makassar  
 Judul : **"ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PRODUK HALAL DI KOTA MAKASSAR"**.

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 05 Agustus s/d 02 September 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN  
 KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

**Ansar Zainal Abidin, SE, MM**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. 19640515 199103 1 012

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. **Mahasiswa yang bersangkutan;**
5. Arsip.-



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROPINSI SULAWESI SELATAN

Telepon : 08114706125, Web : <https://www.halalmuisulsel.org>, Email : lppommuisulsel06@yahoo.com,  
MAKASSAR 90221

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No.437/LPPOM MUI-SS/SH/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan,  
menerangkan bahwa :

Nama : NURLELA

Universitas : UNIVERSITAS BOSOWA

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Penelitian : "ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI  
PRODUK HALAL DI KOTA MAKASSAR"

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 April 2019 s/d 27 Mei 2019.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Makassar, 20 September 2019

Direktur LP.POM MUI  
Propinsi Sulawesi Selatan,



Tajuddin Abdullah, ST.M.Kes





**PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA  
BADAN PIMPINAN DAERAH SULAWESI SELATAN**



**Sekretariat**

Jl. Jend. Sudirman No. 23 (Gedung Mulo) Makassar Sulawesi Selatan  
Telp/Fax. (0411) 830330 Makassar,  
website: [www.phrisulsel.or.id](http://www.phrisulsel.or.id) email: [bpdsulsel@phronline.com](mailto:bpdsulsel@phronline.com)



Makassar, 02 Agustus 2019  
Nomor : 036/B/BPD-PHRI/SLS/VIII/2019  
Perihal : **Pengambilan Data Anggota PHRI**

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sulawesi Selatan dan (BPC-PHRI) Kota Makassar, dengan ini menerangkan bahwa nama yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nurlela  
Nim : 4617101004  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **"Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal di Kota Makassar"**



Menerangkan Bahwa yang bersangkutan benar telah berkunjung ke Sekretariat PHRI untuk meminta Data Daftar Anggota Restaurant pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2019.

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

**BPD PHRI Sulawesi Selatan**

**BPC PHRI Kota Makassar**

  
**Anggiat Sinaga**  
Ketua

  
**Kwandy Salim**  
Ketua



## Lampiran 2

## DATA PENELITIAN

**PERJANJIAN PELANGGAN**

Atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bersedia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Sulsel sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan Sertifikat Halal: Kebijakan, Prosedur dan Kriteria.
2. Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan.
3. Mengirimkan laporan berkala setiap 6 bulan.
4. Memintakan persetujuan ke LPPOM MUI Sulsel, jika terdapat perubahan bahan yang digunakan dalam produk yang disertifikasi.
5. Mendaftarkan sertifikat halal untuk setiap pengembangan produk.
6. Bersedia menerima pemeriksaan/kunjungan LPPOM MUI sewaktu-waktu walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya.
7. Bersedia untuk diambil contoh produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis laboratorium.
8. Memberikan segala informasi yang terkait dengan sertifikat halal, yaitu informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan, matriks produk, proses produksi dan implementasi Sistem Jaminan Halal.
9. Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal habis.
10. Bila masa berlaku Sertifikat Halal telah habis dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan, maka LPPOM MUI Sulsel berhak mengumumkan kepada masyarakat luas, bahwa sertifikat halal perusahaan telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak lagi berhak mencantumkan logo halal MUI dan Nomor Sertifikat Halal pada kemasan produk.
11. Bila kemudian terjadi perubahan atau penambahan dari isi pernyataan ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh Barang dan dibuat dalam rangkap dua.
12. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan bersedia untuk dicabut sertifikat halalnya oleh LPPOM MUI Sulsel dan diumumkan kepada masyarakat luas.

**Daftar Catering, Rumah Makan, Restoran, Kantin Dan Dapur Hotel  
Masih Berlaku Sertifikat Halalnya Per-3 Mei 2019**

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Produk	Keterangan
1	CV.RUMAHAN SUKSES	Jl.Datumuseng No. 52 C, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
2	CV.ADLY PUTRA PERDANA	Jl.Gunung Bawakaraeng No.125 C, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
3	ASTON MAKASSAR HOTEL & CONVENTION CENTER	Jl.Sultan Hasanuddin No.10, Kec. Somba Opu. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
4	CV.ARKY	Jl.Poros Asrama Haji No.8 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
5	CV.PUTRA PERKASA MANDIRI	Jl.Perintis Perkasa Mandiri, Kec. Tamalanrea. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
6	CV.F3 BERSAUDARA	Jl.Maccini Kidul No.39, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
7	CV.NURHIKMAH	Jl.Lanto Daeng Pasewang No.59 A, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
8	RM.PONDOK BAMBU	Jl.Gowa Ria No.10 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
9	CV.AKSAN JAYA	Jl.Abu Bakar Lambogo No.4-6, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
10	PESONA HOTEL MAKASSAR	Jl.Andi Mappanyuki No.49, Kec. Mariso. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
11	CV.NANI	Jl.Sultan Alauddin, Komp. Permata Sari 6/10, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
12	CV.REIGHT LIL ALAMIN	Perumahan BPH, Jl.Bumi II No.9, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
13	CATERING BUNDA AZKA	Jl.Mongonsidi Baru No.26, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
14	CV.NAURAH MITRA ABADI	Jl.Puri Taman Sari Blok F5, No.19, Kec. Manggala. Kota Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
15	PT.PAREWA JAYA CATERING	Jl.Perintis Kemerdekaan Km.19 Ruko 237 No.1-2 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
16	CLARO HOTEL MAKASSAR	Jl.AP.Pettarani No.3 Lt.2, Kec. Panakkukang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
17	ALMADERA MAKASSAR	Jl. Somba Opu No.235 Lt.1, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
18	CV.CONDONG RAOS	Jl. Pelita Raya Tengah Blok A6 B No.5B, Kec. Rappocini.Makassar	Catering	Bersertifikat Halal

19	CV.SHEILA PRATAMA	Jl.Bontoduri I Perm.Green House Alauddin/A9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
20	CV.CATERING DAPUR PESONA	Jl. Dg.Tata,BT. Hartaco Indah Blok IV C/9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
21	CV.FATIMAH CATERING	Jl. Jipang Raya, Perum Bumi Palem R.17, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
22	CV.GLORY	Jl.RS Islam XII No.14, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
23	CV.REZKY JAYA	Jl. Bumi Karsa Blok H2 No.9E, (Komp. IDI Pettarani), Kec. Panakkukang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
24	DALTON MAKASSAR	Jl.Perintis Kemerdekaan KM 16 No.2 Lobby Area, Kec. Tamalanrea. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
25	PT.REZKY ERLIMA PRAMATA	Jl.Abd.DG.Sirua Lr.5 / 18 A, Kec. Manggala. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal

# BOSOWA



## Lampiran 3

**PERTANYAAN WAWANCARA****Untuk LPPOM MUI:**

1. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat produk halal?
2. Media apa sajakah yang digunakan dalam mensosialisasikan sertifikat produk halal kepada masyarakat?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam mensosialisasikan sertifikat halal kepada masyarakat?.
4. Sanksi apa yang diberikan kepada peaku usaha yang tidak memiliki memiliki setifikat halal?

**Untuk Pelaku Usaha (Restoran)**

1. Apakah anda memiliki sertifikat halal?
2. Apa yang menjadi motivasi untuk memiliki/tidak memiliki setifikat halal?
3. Bagaimana menurut anda pengurusan sertifikat halal sekarang ini?
4. Apa kelebihan dan kekurangan bagi sebuah uasaha apabila memiliki serifikat halal?
5. Apakah anda menyampaikan kepada konsumen bahwa restoran anda memiliki/tidak memiliki setifikat halal?

**Untuk Konsumen**

1. Apakah anda memperhatikan setifikat halal apabila akan belanja di restoran?
2. Apakah pelaku usaha menyampikan kalau restorannya memiliki/tiak memiliki sertiikat halal?
3. Menurut Anda pentingkah sertiikat halal bagi pelaku asaha restoran?



## Lampiran 4


## FOTO PENELITIAN



Registrasi sebagai bukti memasukkan surat permohonan penelitian di LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan.



Wawancara dengan Wakil Direktur I LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan



Mendapatkan Data di Sekretariat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan.

DUJUNWA

